

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN PIDANA
DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA YANG DILAKUKAN ANAK KEPADA ORANG
TUA KANDUNG (Studi Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Kbu)**

EXECUTIVE SUMARY

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana*



**DISUSUN OLEH
MUHAMMAD DZAKY
NPM : 2010012111167**

**BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 10/PID/02/II-2024

Nama : **Muhammad Dzaky**
NPM : **2010012111167**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Anak Kepada Orang Tua Kandung (Studi Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/Pn Kbu)**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website* :

Syafridatati, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)

(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN PIDANA DALAM KASUS
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN
ANAK KEPADA ORANG TUA KANDUNG (Studi Putusan Nomor
75/Pid.B/2023/PN Kbu)**

Muhammad Dzaky¹, Syafridatati¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: muhammaddzaky720@gmail.com

ABSTRAK

The crime of premeditated murder itself is regulated in Article 340 of the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations. For example, in the case of Decision Number 75/Pid.B/2023/PN Kbu. In this decision, the defendant SBS was legally proven to have committed the crime of premeditated murder against his biological parents. Problem formulation: 1) What is the application of the crime in the crime of premeditated murder committed by a child against his biological parents in Decision Number 75/Pid.B/2023/PN Kbu? 2) How did the judge consider case Number 75/Pid.B/2023/PN Kbu? The type of research used is normative juridical. The data source used is secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques using document study and analyzed qualitatively. The punishment applied to the defendant is life imprisonment and a court fee of IDR 5,000.00 (five thousand rupiah). The judge's considerations, the decision made by the judge is considered first with juridical considerations based on the public prosecutor's indictment, the defendant's statement, witness statements, evidence, regulations that were violated, as well as non-juridical considerations in the form of aggravating and mitigating factors.

Keywords: Murder, Planning, Crime, Parents

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) yaitu “Barang siapa yang sengaja dan dengan rencana dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara selama seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”. Pembunuhan berencana juga dalam Pasal 459 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP 2023) yaitu “Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Salah satu contoh kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua kandung adalah pada perkara nomor 75/Pid.B/2023/PN Kbu bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Dusun Talang Seluai Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara, dengan sengaja dan dengan berencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain yaitu kepada ibu kandung terdakwa (korban MBM), yang dilakukan oleh terdakwa SBS.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian karya ilmiah dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Anak Kepada Orang Tua Kandung (Studi Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Kbu)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan pidana dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan anak kepada orang tua kandung pada Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Kbu?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap perkara nomor 75/Pid.B/2023/PN Kbu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan pidana dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan anak terhadap orang tua kandung pada putusan nomor 75/Pid.B/2023/PN Kbu.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap orang tua kandung pada putusan nomor 75/Pid.B/2023/PN Kbu.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang menggunakan berbagai data sekunder seperti keputusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan beberapa pendapat para sarjana, terkait dengan kasus yang ditangani.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang termasuk

dalam data sekunder yaitu:¹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan yang mengikat, semacam undang-undang serta putusan hakim.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, makalah artikel, jurnal, hasil penelitian, dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.²

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang sifatnya memberi petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier pada penelitian ini misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen yaitu mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti penulis.³

¹ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja grafindo Persada, Jakarta, hlm.13

³ Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm. 68

4. Analisa Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif pada data yang diperoleh, penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Anak Kepada Orang Tua Kandung pada Putusan Nomor. 75/Pid.B/2023/PN Kbu

Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 75/Pid.B/2023/PN Kbu, Dengan terdakwa SBS selaku pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Sesuai dengan kronologi kasus. Terdakwa SBS telah ditetapkan sebagai terdakwa yang telah melanggar Pasal 340 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Berdasarkan Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Kbu Terdakwa oleh Majelis Hakim telah dijatuhkan pidana penjara dijatuhkan pidana terhadap SBS dengan pidana penjara selama Seumur Hidup.

Tuntutan dan putusan pidana penjara selama Seumur Hidup yang dijatuhkan oleh majelis hakim tersebut sudah tepat untuk diterapkan kepada terdakwa, karena ditemukannya alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP beserta barang bukti, terpenuhinya semua unsur berencana sebelum melakukan pembunuhan dan tidak adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik faktor alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta tidak adanya keadaan yang meringankan terdakwa.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Anak

Kepada Orang Tua Kandung pada Putusan Nomor. 75/Pid.B/2023/PN Kbu

Pada putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Kbu dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa hakim mempertimbangkan beberapa aspek sesuai dengan fakta yang terurai di persidangan terdapat pertimbangan yuridis yaitu dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, alat bukti yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, dan barang bukti. Pertimbangan Non Yuridis yaitu hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa

IV. PENUTUP

A.Simpulan

1. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana pada Perkara Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Kbu terdakwa SBS oleh Majelis Hakim telah dijatuhkan pidana penjara selama seumur hidup. sesuai fakta yang terurai di persidangan terpenuhinya semua unsur berencana sebelum melakukan pembunuhan dan tidak adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik faktor alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta keadaan yang meringankan terdakwa.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana pada Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Kbu bahwa hakim mempertimbangkan dari aspek pertimbangan yuridis dan non yuridis

B. Saran

1. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, hal ini membuktikan bahwa dalam penerapan pidana Hakim telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terurai selama persidangan yaitu pada surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti yang sah dan tidak adanya keadaan yang meringankan terdakwa. Faktor-faktor pemicu tindak pidana serta akibat dari tindak pidana juga harus dipertimbangkan.
2. Dalam kasus ini kita belajar bahwa pentingnya kesabaran dan berpikir jernih, melampiaskan emosi tanpa mengontrol diri itu sangat berbahaya, karena kita tidak dapat memikirkan apa yang akan terjadi akibat perbuatan tersebut. Sebagai seorang anak harus mendengarkan apapun yang dikatakan orang tua, walaupun perkataan orang tua tersebut berbentuk omelan atau umpatan kita tidak boleh melawan dan harus tetap bersabar, agar kasus seperti ini tidak terulang lagi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Syafriyatati, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing dimana dalam penulisan skripsi maupun artikel ini telah banyak meluangkan waktu, membantu dan memberikan pengarahan, nasihat maupun saran agar penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Zainuddin Ali, 2015, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, Penelitian hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang-Undang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana